

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Di zaman era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.¹ Teknologi yang diciptakan pada saat ini berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya kehidupan manusia untuk kemudahan hidupnya.²

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

Menurut Gordon B Davis, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat

¹ Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Reflika Aditama, 2009, hlm 2.

² Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 23.

dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan keputusan yang akan datang.³

Hasil positif dari perkembangan teknologi informasi lahirnya sebuah perangkat alat yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi berupa elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan suatu informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu atau disebut dengan komputer. Komputer merupakan suatu media yang memberikan fasilitas kepada setiap orang untuk melakukan telekomunikasi, melakukan perdagangan, menyimpan data penting, mendapatkan informasi lain-lain.⁴

Permasalahan yang muncul dengan seiringnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini dapat memberikan dampak yang kurang baik dalam pembangunan sosial. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurang pahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer dapat menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.⁵ Perkembangan teknologi informasi menuntut kebutuhan informasi yang begitu mendesak, sangat dimungkinkan dapat menimbulkan persaingan kebutuhan informasi yang tidak sehat dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan kejahatan berbasis teknologi informasi atau kejahatan yang berbasis dunia maya (*virtual*) atau disamakan dengan istilah *Cybercrime*.

³ Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen; Bagian I: Pengantar*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1999), hal. 1

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 10.

⁵ Data Protection Working Party, Council of Europe, Opinion 4f2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, p. 2

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *Computer Related-Crime* (kejahatan berhubungan dengan komputer). Istilah ini sering disamakan dengan *Cybercrime* (kejahatan dunia maya), *Computer Misuse*, *Computer Abuse* (penyalahgunaan komputer), *Computer Fraud* (penipuan dalam jaringan komputer), *Computer Assisted Crime*, atau *Computer Crime*.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002:259) pengertian *Computer Related Crime*, sama dengan *Cybercrime*.⁶

TB. Ronny R. Nitibaskara (2000:2) berpendapat, bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut *cybercrime*.⁷ kejahatan ini juga dapat disebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*Computer Related Crime*, yang mencakup 2 kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sarana atau objek kejahatan.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 259.

⁷ Tb. R. Nitibaskara, *Problem Yuridis Cybercrime*, Makalah pada Seminar *Cyber Law*, diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa, Jakarta, Juli 2000, hlm. 2.

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana teknologi Informasi (Cybercrime): urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 10.

Salah satu bentuk *Cybercrime*, yaitu pencurian dengan modus penggandaan data komputer yang bukan hak nya tanpa izin dari pemilik data tersebut dengan cara memasuki sistem jaringan elektronik pada komputer dalam suatu perusahaan. Penggandaan dapat diartikan sebagai suatu usaha memperbanyak, menyalin atau melipatkan beberapa kali dalam bentuk dan isi yang sama, komputer merupakan salah satu alat yang menyediakan sarana untuk dapat melakukan penggandaan tersebut. Perbedaan mendasar antara pencurian dalam *Cybercrime* dengan pencurian konvensional. Benda yang diambil dalam pencurian konvensional adalah benda tersebut sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dirasakan langsung oleh pemiliknya, sedangkan pencurian dalam *Cybercrime*, benda tersebut tidak berwujud dan tidak dirasakan langsung oleh pemiliknya.

Hukum menetapkan, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁹

Di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan cyber lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur segala bentuk kejahatan cyber. Dalam hal menanggulangi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana pernada Media Group, Jakarta, 2016. Hlm.30.

kejahatan cyber ini para penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dihadapkan alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, surat, ahli, dan keterangan terdakwa, tetapi juga pada eksistensi bukti-bukti elektronik seperti Informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Informasi elektronik adalah yang merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 butir 4 Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Suatu Informasi elektronik yang tersimpan dalam bentuk dokumen elektronik pada kenyataannya sangat rentan untuk dicuri, dirubah, dipalsukan, dan

dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik, sehingga dampak yang diakibatkan bisa sedemikian cepat.

Suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun memiliki informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainya terutama perusahaan saingannya (kompetitor). Kerahasiaan suatu Informasi dijamin kerahasiaanya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum di publikasi dan masih dipertahankan kerahasiaanya. Informasi rahasia dagang suatu perusahaan sebagian besar dari cakupan rahasia dagang ini disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan disimpan dalam bentuk file computer.¹⁰

Rahasia dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, instrumen, pola, atau kompilasi informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia.¹¹ Membuka rahasia dagang tidak sebatas memberikan informasi tersebut kepada orang lain, tapi jika telah memindahkan atau menjiplak informasi tersebut sehingga memilikinya secara pribadi tanpa izin dari pemegang hak dari rahasia dagang dapat dikatakan telah melanggar peraturan yang ada.

Informasi dalam komputer suatu perusahaan sering sekali jauh lebih berharga dari peranti itu sendiri. Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2000

¹⁰ Gunawan Widjadja, *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm. 80.

¹¹ Lin, Tom (2012-02-01). "Executive Trade Secrets". *Notre Dame Law Review*. **87**(3): 911. ISSN 0745-3515 <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol87/iss3/1> [Diakses: 22-10-2019]

Tentang Rahasia Dagang, menjelaskan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dalam hukum internasional, ketiga faktor diatas mendefinisikan rahasia dagang berdasarkan Pasal 39 Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, biasanya disebut sebagai Perjanjian The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).¹² Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) meratifikasi The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Beragamnya bentuk dan model kejahatan berbasis teknologi informasi *cybercrime*, salah satu contoh kasus *cybercrime* yaitu seorang tenaga kerja asing bernama Richard Constantine Van Lee kebangsaan Canada, jabatan pekerjaan Technical Manager di PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT.RAPP), ia dilaporkan atas penggelapan karena diduga memindahkan dan menggandakan beberapa dokumen elektronik milik PT. RAPP ke laptop, external hard disk dan USB Flash Disk milik pribadinya.¹³ Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa tenaga kerja asing tersebut telah mengambil 3 (tiga) jenis data perusahaan

¹² "WTO | *intellectual property (TRIPS) - agreement text - standards*". www.wto.org. [Diakses: 20/10/2019]

¹³ Diambil dari [http:// putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/ pt-pekanbaru/direktori/pidana-khusus/](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pt-pekanbaru/direktori/pidana-khusus/) [Diakses: 11/09/2019]

tentang program Riset Acacia PT. RAPP. Ketiga data tersebut adalah data produksi, pack tag dan pembuburan. Ketiga data tersebut merupakan informasi rahasia milik PT. RAPP yang apabila data tersebut diterima oleh perusahaan lain yang merupakan kompetitor dari PT. RAPP, maka dapat sangat merugikan perusahaan.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang dibuat dalam surat dakwaan tunggal bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 148/Pid.B/2011/PN.PLW Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Richard Constantine Van Lee dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 148/Pid.B/2011/ PN.PLW dengan amar putusanya

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa perbuatan terhadap terdakwa Richard Constantine Van Lee telah melanggar

Jaksa Penuntut umum hanya mencantumkan pasal yang berisikan norma atau ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pidana yang berkaitan dengan pasal 32 tersebut terdapat dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, hal tersebutlah yang menjadikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat karena berdasarkan pengertian dari dakwaan yang cermat agar Jaksa Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan harus bersikap disiplin, korek, dan teliti. Dalam hal ini ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan pasal yang didakwakan yang menjadi permasalahan karena tidak sesuai dalam dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang merupakan syarat materiil dalam perumusan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis kasus tersebut di dalam suatu karya tulis yang berjudul:

“STUDI KASUS PUTUSAN NO. 03 /PID.SUS/2012/PTR. TENTANG PENGGANDAAN DATA KOMPUTER DI PERUSAHAAN TEMPAT TERDAKWA BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN TERSEBUT”